



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Mahang Sei Hanyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Hanyar Rt. 03/02 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan pada tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif “Kesatu, Primair” melanggar Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Alternatif “Kesatu, Primair” dimaksud,
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif “Kesatu, Subsidiar” melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) Lembar Baju Daster Warna Corak Hijau Hitam**, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain;

Bahwa berawal ketika saksi korban Saksi I yang sedang berada di dalam rumahnya mau tidur di kamarnya melihat ada terdakwa yang mengintip di dinding kamar, kemudian saksi korban ada mendengar suara seperti ada orang yang mendobrak pintu depan rumahnya dengan keras. Kemudian saksi korban keluar dari kamar tidurnya lalu membukakan pintu depan namun saksi korban tidak melihat ada seorang pun di depan rumah. Setelahnya saksi korban pergi ke rumah neneknya yang letaknya di sebelah kiri rumah korban. Sempat terjadi percakapan antara saksi korban dengan neneknya tersebut, Saksi korban bertanya kepada neneknya *“abakah yo tadi (Apakah tadi bapak ya?)”*, lalu neneknya meminta saksi korban agar tidak usah menghiraukan dan menyuruh saksi korban agar pulang ke rumahnya. Ketika saksi korban mau masuk ke dalam rumah, dia sempat melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh terdakwa diparkir di depan rumah orang. Kemudian saksi korban berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu saksi korban langsung memanggil dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan : *“apa bah pian kayak ini tarus (kenapa bapak seperti ini terus)”*, Kemudian terdakwa menjadi emosi lalu menjawab : *“harat*



banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)". Setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengambil beberapa batu di atas tanah lalu terdakwa berjalan ke arah saksi korban sambil melemparkan batu ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa menangkap saksi korban namun saksi korban berontak sehingga sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban terus berontak maka terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh ke dalam sebuah selokan. Kemudian terdakwa berdiri dan menarik (menjambak) rambut saksi korban yang saat itu sedang terduduk sambil menyeret saksi korban ke arah jalan dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali. Kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban sambil memukul (meninju / menonjok) ke arah leher bagian belakang dan kepala bagian belakang saksi korban dengan berkali-kali, membuat posisi wajah saksi korban tertunduk ke bawah, posisi tubuh miring di jalan aspal dan posisi kepala saksi korban sesekali menempel di atas jalan aspal karena rambut saksi masih dijambak oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban akan menyilet lengan tangan kiri saksi korban dengan berkata kepada saksi korban : "silet ni... silet ni...". Kemudian terdakwa menekan bagian leher belakang saksi korban sekuat tenaganya dengan menginjakan kakinya dan menekan dengan tangannya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di bagian keher belakangnya tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat kepala sambil menarik (menjambak) saksi korban lalu memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban sambil marah-marah mencari ibunya saksi korban (isteri terdakwa), karena saksi korban menjawabnya : "tidak ada", sehingga terdakwa kembali memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban. Kemudian datang seorang warga setempat yang mengajak warga lainnya untuk melerai agar terdakwa berhenti memukul saksi korban, lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan masuk ke rumah neneknya. Tidak berapa lama datanglah Saksi III Binti HASAN BASERI (ibunya saksi korban / isteri terdakwa) dan Saksi II Bin SYAHRUJI (adiknya saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi II sambil berkata "*ikam kah handak lagi (apakah kamu juga mau)*" dengan membawa kayu membuat Saksi III yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah neneknya saksi korban, sedangkan Saksi II dengan posisi masih di atas sepeda motor langsung menyalakan mesin sepeda motor bergegas menyelamatkan diri ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pandawan untuk meminta perlindungan sekaligus melaporkan terdakwa. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saksi Imerasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya karena luka gores dan lebam di bagian tangan, kaki dan leher hingga dia sempat mendapat perawatan inap di rumah sakit selama 2 hari sehingga menghambat aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi I ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;
2. **Mulut** , Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**,
6. Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No. 6307051403080072 dan fotocopy Akta kelahiran No. 477/6582/10/CS/D/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang telah dilegalisir oleh pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui jika saksi korban Saksi I merupakan anak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi III Binti HASAN BASERI, dan antara terdakwa dengan Saksi III Binti HASAN BASERI masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal ketika saksi korban Saksi I yang sedang berada di dalam rumahnya mau tidur di kamarnya melihat ada terdakwa yang mengintip di dinding kamar, kemudian saksi korban ada mendengar suara seperti ada orang yang mendobrak pintu depan rumahnya dengan keras. Kemudian saksi korban keluar dari kamar tidurnya lalu membukakan pintu depan namun saksi korban tidak melihat ada seorang pun di depan rumah. Setelahnya saksi korban pergi ke rumah neneknya yang letaknya di sebelah kiri rumah korban. Sempat terjadi percakapan antara saksi korban dengan neneknya tersebut, Saksi korban bertanya kepada neneknya *"abakkah yo tadi (Apakah tadi bapak ya?) "*, lalu neneknya meminta saksi korban agar tidak usah menghiraukan dan menyuruh saksi korban agar pulang ke rumahnya. Ketika saksi korban mau masuk ke dalam rumah, dia sempat melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh terdakwa diparkir di depan rumah orang. Kemudian saksi korban berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu saksi korban langsung memanggil dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan : *"apa bah pian kayak ini tarus (kenapa bapak seperti ini terus)"*, Kemudian terdakwa menjadi emosi lalu menjawab : *"harat banar manyahut tarus melawankan mama, ku hukumakan haja ninih (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)"*. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengambil beberapa batu di atas tanah lalu terdakwa



berjalan ke arah saksi korban sambil melemparkan batu ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa menangkap saksi korban namun saksi korban berontak sehingga sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban terus berontak maka terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh ke dalam sebuah selokan. Kemudian terdakwa berdiri dan menarik (menjambak) rambut saksi korban yang saat itu sedang terduduk sambil menyeret saksi korban ke arah jalan dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali. Kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban sambil memukul (meninju / menonjok) ke arah leher bagian belakang dan kepala bagian belakang saksi korban dengan berkali-kali, membuat posisi wajah saksi korban tertunduk ke bawah, posisi tubuh miring di jalan aspal dan posisi kepala saksi korban sesekali menempel di atas jalan aspal karena rambut saksi masih dijambak oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban akan menyilet lengan tangan kiri saksi korban dengan berkata kepada saksi korban : "silet ni... silet ni...". Kemudian terdakwa menekan bagian leher belakang saksi korban sekuat tenaganya dengan menginjak kakinya dan menekan dengan tangannya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di bagian keher belakangnya tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat kepala sambil menarik (menjambak) saksi korban lalu memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban sambil marah-marah mencari ibunya saksi korban (isteri terdakwa), karena saksi korban menjawabnya : "tidak ada", sehingga terdakwa kembali memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban. Kemudian datang seorang warga setempat yang mengajak warga lainnya untuk meleraikan agar terdakwa berhenti memukul saksi korban, lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan masuk ke rumah neneknya. Tidak berapa lama datanglah Saksi III Binti HASAN BASERI (ibunya saksi korban / isteri terdakwa) dan Saksi II Bin SYAHRUJI (adiknya saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi II sambil berkata "*ikam kah handak lagi (apakah kamu juga mau)*" dengan membawa kayu membuat Saksi III yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah neneknya saksi korban, sedangkan Saksi II dengan posisi masih di atas sepeda motor langsung menyalakan mesin sepeda motor bergegas menyelamatkan diri ke kantor Polsek Pandawan untuk meminta perlindungan sekaligus melaporkan terdakwa. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saksi I merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya karena luka gores dan lebam di bagian tangan, kaki



dan leher hingga dia sempat mendapat perawatan inap di rumah sakit selama 2 hari sehingga menghambat aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi I ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;
2. **Mulut** , Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga No. 6307051403080072 dan fotocopy Akta kelahiran No. 477/6582/10/CS/D/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang telah dilegalisir oleh pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui jika saksi korban Saksi I merupakan anak kandung terdakwa dari pernikahannya dengan Saksi III, dan antara terdakwa dengan Saksi III masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

“ ATAU”

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **Barangsiapa, dengan sengaja, melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal ketika saksi korban Saksi Iyang sedang berada di dalam rumahnya mau tidur di kamarnya melihat ada terdakwa yang mengintip di dinding kamar, kemudian saksi korban ada mendengar suara seperti ada orang yang mendobrak pintu depan rumahnya dengan keras. kemudian saksi korban keluar dari kamar tidurnya lalu membukakan pintu depan namun saksi korban tidak melihat ada seorang pun di depan rumah. Setelahnya saksi korban pergi ke rumah neneknya yang letaknya di sebelah kiri rumah korban. Sempat terjadi percakapan antara saksi korban dengan neneknya tersebut, Saksi korban bertanya kepada neneknya “*abakah yo tadi (Apakah tadi bapak ya?)*”, lalu neneknya meminta saksi korban agar tidak usah menghiraukan dan menyuruh saksi korban agar pulang ke rumahnya. Ketika saksi korban mau masuk ke dalam rumah, dia sempat melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh terdakwa diparkir di depan rumah orang. Kemudian saksi korban berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu saksi korban langsung memanggil dan meneriaki terdakwa dengan mengatakan : “*apa bah pian kayak ini tarus (kenapa bapak seperti ini terus)*”, Kemudian terdakwa menjadi emosi lalu menjawab : “*harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)*”. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengambil beberapa batu di atas tanah lalu terdakwa berjalan ke arah saksi korban sambil melemparkan batu ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa menangkap saksi korban namun saksi korban berontak sehingga sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dengan saksi korban,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



karena saksi korban terus berontak maka terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh ke dalam sebuah selokan. Kemudian terdakwa berdiri dan menarik (menjambak) rambut saksi korban yang saat itu sedang terduduk sambil menyeret saksi korban ke arah jalan dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali. Kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban sambil memukul (meninju / menonjok) ke arah leher bagian belakang dan kepala bagian belakang saksi korban dengan berkali-kali, membuat posisi wajah saksi korban tertunduk ke bawah, posisi tubuh miring di jalan aspal dan posisi kepala saksi korban sesekali menempel di atas jalan aspal karena rambut saksi masih dijambak oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban akan menyilet lengan tangan kiri saksi korban dengan berkata kepada saksi korban : "silet ni... silet ni...". Kemudian terdakwa menekan bagian leher belakang saksi korban sekuat tenaganya dengan menginjakkan kakinya dan menekan dengan tangannya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di bagian keher belakangnya tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat kepala sambil menarik (menjambak) saksi korban lalu memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban sambil marah-marah mencari ibunya saksi korban (isteri terdakwa), karena saksi korban menjawabnya : "tidak ada", sehingga terdakwa kembali memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban. Kemudian datang seorang warga setempat yang mengajak warga lainnya untuk meleraikan agar terdakwa berhenti memukul saksi korban, lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan masuk ke rumah neneknya. Tidak berapa lama datanglah Saksi III (ibunya saksi korban / isteri terdakwa) dan Saksi II (adiknya saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghampiri Saksi II sambil berkata "*ikam kah handak lagi (apakah kamu juga mau)*" dengan membawa kayu membuat Saksi III yang ketakutan langsung masuk ke dalam rumah neneknya saksi korban, sedangkan Saksi II dengan posisi masih di atas sepeda motor langsung menyalakan mesin sepeda motor bergegas menyelamatkan diri ke kantor Polsek Pandawan untuk meminta perlindungan sekaligus melaporkan terdakwa. Kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Saksi I merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya karena luka gores dan lebam di bagian tangan, kaki dan leher hingga dia sempat mendapat perawatan inap di rumah sakit selama 2 hari sehingga menghambat aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;
2. **Mulut** , Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi Korban, pada saat Saksi Korban yang sedang berada di kamarnya melihat Terdakwa



mengintip dari dinding kamar, kemudian Saksi Korban mendengar suara pintu yang didobrak;

- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar dari kamar tidurnya untuk membuka pintu depan namun, Saksi Korban tidak melihat ada seorang di depan rumah, selanjutnya Saksi Korban pergi ke rumah neneknya yang letaknya di sebelah kiri rumah korban dan menanyakan kepada neneknya *"Abahkah yo tadi?"* (Apakah tadi bapak ya?) ", kemudian neneknya meminta Saksi Korban agar tidak menghiraukan dan menyuruh Saksi Korban agar pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menuju rumah, Saksi Korban melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh Terdakwa diparkir di depan rumah orang, kemudian Saksi Korban berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu saksi korban langsung memanggil dan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan *"Apa bah pian kayak ini tarus"* ("kenapa bapak seperti ini terus"), kemudian Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan *"Harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih"* (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)", selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa batu kemudian dilemparkan kearah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menangkap Saksi Korban, namun saksi korban memberontak sehingga sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dengan saksi korban, karena saksi korban terus berontak maka terdakwa dan saksi korban sempat terjatuh ke dalam sebuah selokan. Kemudian terdakwa berdiri dan menarik (menjambak) rambut saksi korban yang saat itu sedang terduduk sambil menyeret saksi korban ke arah jalan dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah dan kepala saksi korban dengan berkali-kali. Kemudian terdakwa kembali menyeret saksi korban sambil memukul (meninju / menonjok) ke arah leher bagian belakang dan kepala bagian belakang saksi korban dengan berkali-kali, membuat posisi wajah saksi korban tertunduk ke bawah, posisi tubuh miring di jalan aspal dan posisi kepala saksi korban sesekali menempel di atas jalan aspal karena rambut saksi masih dijambak oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban akan menyilet lengan tangan kiri saksi korban dengan berkata kepada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



saksi korban : "silet ni... silet ni...". Kemudian terdakwa menekan bagian leher belakang saksi korban sekuat tenaganya dengan menginjakkan kakinya dan menekan dengan tangannya sehingga saksi korban merasakan kesakitan di bagian keher belakangnya tersebut. Kemudian terdakwa mengangkat kepala sambil menarik (menjambak) saksi korban lalu memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban sambil marah-marah mencari ibunya saksi korban (isteri terdakwa), karena saksi korban menjawabnya : "tidak ada", sehingga terdakwa kembali memukul (meninju / menonjok) ke arah wajah saksi korban. Kemudian datang seorang warga setempat yang mengajak warga lainnya untuk meleraikan agar terdakwa berhenti memukul saksi korban, lalu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan masuk ke rumah neneknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menjambak Saksi Korban karena Terdakwa merasa sakit dengan terkait perceraian Terdakwa dengan ibunya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ibu Saksi dengan Adik Saksi, masuk kedalam rumah, adik saksi dikejar oleh ayah saksi dan adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawan, tidak lama kemudian datang anggota Polsek dan pembekal masuk kedalam rumah saksi dan membawa saksi ke Polsek dan mengantarkan saksi ke Rumah sakit H.Damanhuri Barabai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores dan lebam dibagian tangan, kaki dan leher, akibat penganiayaan tersebut saksi dirawat dirumah sakit selama 2 (dua) hari dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari, kemudian saksi juga sempat istirahat di rumah selama 2 minggu;
- Bahwa setelah menganiaya saksi, terdakwa langsung melarikan diri dan saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa leher saksi sempat dipasang gips (tangkir) oleh dokter dan saksi masih merasakan sakit di tubuh bagian belakangnya, terutama apabila saksi duduk terlalu lama. Namun walaupun demikian Saksi Korban sekarang sudah dapat bekerja lagi seperti biasanya sebagai karyawan di suatu perkantoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa maupun dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi masih merasa trauma dan takut bila bertemu dengan terdakwa, selain itu saksi juga merasa ketakutan karena mendengar salah satu dari keluarga terdakwa ada yang berucap “bilanya ikam kaluar kina, mati’i haja buhannya nih (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka)”, membuat saksi takut apabila terdakwa bebas dari penjara nanti, akan melakukan seperti yang dikatakan tersebut;
- Bahwa saksi meminta agar terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa hanya menjambak rambut saksi korban, tidak melakukan pemukulan ataupun menendang Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengetahui jika keluarga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “*Bilanya ikam kaluar kina, mati’i haja buhannya nih*” (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi dan Saksi I, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi mengetahui pada saat pulang bersama Ibunya yaitu Saksi III dari membeli makanan melihat banyak orang berkumpul disekitar rumah Saksi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I namun berdasarkan cerita dari Saksi I, dengan cara diseret kemudian dipukul dan dijambak rambutnya serta diinjak dibagian leher;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi I, Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi dengan membawa kayu dan berusaha memukulkan kayu tersebut kearah tubuh Saksi dan Saksi III dengan mengatakan “*ikam kah handak lagi*” karena ketakutan Saksi i langsung masuk ke dalam rumah nenek saksi dan saksi yang saat itu masih

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi berada di atas motor langsung menyalakan sepeda motor saksi menuju Polsek Pandawan untuk meminta pertolongan, kemudian saksi dan anggota polsek pandawan menuju rumah saksi sesampainya di tempat kejadian Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat, dan saksi, beserta anggota polsek, pembekal dan ibu saksi melihat kondisi kakak saksi yang sudah terbaring selanjutnya untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa serta permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih merasa trauma dan takut bila bertemu dengan terdakwa, selain itu saksi juga merasa ketakutan karena mendengar salah satu dari keluarga terdakwa ada yang berucap "*bilanya ikam kaluar kina, mati'i haja buhannya nih (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka)*", membuat saksi takut apabila terdakwa bebas dari penjara nanti, akan melakukan seperti yang dikatakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak membawa kayu untuk memukul Saksi III dan Saksi II;
- Terdakwa tidak mengetahui jika keluarga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*Bilanya ikam kaluar kina, mati'i haja buhannya nih*" (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

3. Saksi III dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi II dan Saksi I serta mantan suami Saksi, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi mengetahui pada saat pulang bersama ibunya yaitu Saksi II dari membeli makanan melihat banyak orang berkumpul disekitar rumah Saksi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I namun berdasarkan cerita dari Saksi I,



dengan cara diseret kemudian dipukul dan dijambak rambutnya serta diinjak dibagian leher;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi I, Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi dengan membawa kayu dan berusaha memukul kayu tersebut ke arah tubuh Saksi dan Saksi II dengan mengatakan "*ikam kah handak lagi*" karena ketakutan Saksi langsung masuk ke dalam rumah nenek Muhammad Saksi I dan Muhammad Saksi I yang saat itu masih dalam posisi berada di atas motor langsung menyalakan sepeda motor saksi menuju Polsek Pandawan untuk meminta pertolongan, kemudian Muhammad Saksi I dan anggota polsek pandawan menuju rumah saksi sesampainya di tempat kejadian Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat, dan saksi, beserta anggota polsek, pembekal dan ibu saksi melihat kondisi kakak saksi yang sudah terbaring selanjutnya untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa serta permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi masih merasa trauma dan takut bila bertemu dengan terdakwa, selain itu saksi juga merasa ketakutan karena mendengar salah satu dari keluarga terdakwa ada yang berucap "*bilanya ikam kaluar kina, mati'i haja buhannya nih (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka)*", membuat saksi takut apabila terdakwa bebas dari penjara nanti, akan melakukan seperti yang dikatakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak membawa kayu untuk memukul Muhammad Saksi II dan Saksi III;
- Terdakwa tidak mengetahui jika keluarga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "*Bilanya ikam kaluar kina, mati'i haja buhannya nih*" (jika kamu bebas nanti, bunuh saja mereka)";

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi I ditemukan luka-luka sebagai berikut:

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;
2. **Mulut**, Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi I, Terdakwa datang untuk mencari Saksi III, selanjutnya Terdakwa berusaha mendobrak pintu depan rumah Saksi I yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi I menuju rumah, Saksi I melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh Terdakwa diparkir di depan rumah orang, kemudian Saksi I berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu Saksi I langsung memanggil dan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Apa bah pian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



kayak ini tarus” (“kenapa bapak seperti ini terus”), kemudian Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan “*Harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih*” (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)”, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa batu kemudian dilemparkan kearah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menjambak rambut yang saat itu berada di pinggir jalan raya dan kemudian Terdakwa seret sampai di depan rumah, dan pada saat terjatuh di selokan Terdakwa berusaha naik dari selokan dan menarik korban dengan menjambak rambutnya kemudian Terdakwa menekan leher Saksi I dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu posisi tertelungkup di tanah dan tangan kanan terdakwa masih menjambak rambut Saksi I, dan saat korban minta ampun dalam posisi ditanah, karena terdakwa sudah terlanjur emosi Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa dan terus melakukan kekerasan terhadap Saksi I, sampai saat ada orang lewat terdakwa baru melepaskan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi I, namun mengatakan “*kalaupun ada silet aku silet jua ini*” kemudian Terdakwa menancapkan kuku tangan pada kulit Saksi I kemudian menggoreskan kuku tangan terdakwa ke lengan bagian belakang Saksi I;
- Bahwa Terdakwa juga sering memukul Saksi III (mantan isteri terdakwa) karena terdakwa sering cemburu jika Saksi III menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) Lembar Baju Daster Warna Corak Hijau Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi I, Terdakwa datang untuk mencari Saksi III, selanjutnya Terdakwa berusaha mendobrak pintu depan rumah Saksi I yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi I menuju rumah, Saksi I melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh Terdakwa diparkir di depan rumah orang, kemudian Saksi I berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu Saksi I langsung memanggil dan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “*Apa bah pian kayak ini tarus*” (“kenapa bapak seperti ini terus”), kemudian Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan “*Harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih*” (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)”, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa batu kemudian dilemparkan kearah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menjambak rambut yang saat itu berada di pinggir jalan raya dan kemudian Terdakwa seret sampai di depan rumah, dan pada saat terjatuh di selokan Terdakwa berusaha naik dari selokan dan menarik korban dengan menjambak rambutnya kemudian Terdakwa menekan leher Saksi I dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu posisi tertelungkup di tanah dan tangan kanan terdakwa masih menjambak rambut Saksi I, dan saat korban minta ampun dalam posisi ditanah, karena terdakwa sudah terlanjur emosi Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa dan terus melakukan kekerasan terhadap Saksi I, sampai saat ada orang lewat terdakwa baru melepaskan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi I, namun mengatakan “*kalau ada silet aku silet jua ini*” kemudian Terdakwa menancapkan kuku tangan pada kulit Saksi I kemudian menggoreskan kuku tangan terdakwa ke lengan bagian belakang Saksi I;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi Iditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas ali kanan;
2. **Mulut** , Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Kesatu Primer Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subsider Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 ayat (1);



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu perpaduan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Primer Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subsidiar Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-61/BRB/10/2021 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu terdiri dari suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi I, Terdakwa datang untuk mencari Saksi III, selanjutnya Terdakwa berusaha mendobrak pintu depan rumah Saksi I yang merupakan anak kandung Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi I menuju rumah, Saksi I melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh Terdakwa diparkir di depan rumah orang, kemudian Saksi I berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu Saksi I langsung memanggil dan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "*Apa bah pian kayak ini tarus*" ("*kenapa bapak seperti ini terus*"), kemudian Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan "*Harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih*" (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)", selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa batu kemudian dilemparkan kearah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menjambak rambut yang saat itu berada di pinggir jalan raya dan kemudian Terdakwa seret sampai di depan rumah, dan pada saat terjatuh di selokan Terdakwa berusaha naik dari selokan dan menarik korban dengan menjambak rambutnya kemudian Terdakwa menekan leher Saksi I dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu posisi tertelungkup di tanah dan tangan kanan terdakwa masih menjambak rambut Saksi I, dan saat korban minta ampun dalam posisi ditanah, karena terdakwa sudah terlanjur emosi Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa dan terus melakukan kekerasan terhadap Saksi I, sampai saat ada orang lewat terdakwa baru melepaskan Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi I, namun mengatakan "*kalau ada silet aku silet jua ini*" kemudian Terdakwa menamparkan kuku tangan pada kulit Saksi I kemudian menggoreskan kuku tangan terdakwa ke lengan bagian belakang Saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjambak dan menyeret serta mencakar menggunakan kuku Terdakwa terhadap Saksi I merupakan perbuatan kekerasan fisik, dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi I ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;



2. **Mulut**, Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Tedakwa merupakan ayah dari Saksi I sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran atas nama Risdyananti nomor 477/6582/10/CS/D/2008 merupakan anak pertama dari Suami Syahruraji dan Ibu Sumiyati, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa luka akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I bukanlah perbuatan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, sehingga terhadap unsur mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (2) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif kesatu dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu primair di atas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur Setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu terdiri dari suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Mahang Sei Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi I, Terdakwa datang untuk mencari Saksi III, selanjutnya Terdakwa berusaha mendobrak pintu depan rumah Saksi I yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi I menuju rumah, Saksi I melihat sepeda motor yang dikenali adalah miliknya yang sering dipakai oleh Terdakwa diparkir di depan rumah orang, kemudian Saksi I berjalan mendekati sepeda motornya tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa keluar dari jalan gang sambil berjalan mendekati sepeda motor tersebut. Seketika itu Saksi I langsung memanggil dan meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "*Apa bah pian kayak ini tarus*" ("*kenapa bapak seperti ini terus*"), kemudian Terdakwa menjadi emosi dengan mengatakan "*Harat banar manyahut tarus melawanakan mama, ku hukumakan haja ninih*" (berani sekali membela mama, ku hajar saja kamu)", selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan membawa batu kemudian dilemparkan kearah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi I dengan cara menjambak rambut yang saat itu berada di pinggir jalan raya dan kemudian Terdakwa seret sampai di depan rumah, dan pada saat terjatuh di selokan Terdakwa berusaha naik dari selokan dan menarik korban dengan menjambak rambutnya kemudian Terdakwa menekan leher Saksi I dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu posisi tertelungkup di tanah dan tangan kanan terdakwa masih menjambak rambut Saksi I, dan saat korban minta ampun dalam posisi ditanah, karena terdakwa sudah terlanjur emosi Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi terdakwa dan terus melakukan kekerasan terhadap Saksi I, sampai saat ada orang lewat terdakwa baru melepaskan Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi I, namun mengatakan "*kalau ada silet aku silet jua ini*" kemudian Terdakwa menancapkan kuku tangan pada kulit Saksi I kemudian menggoreskan kuku tangan terdakwa ke lengan bagian belakang Saksi I;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjambak dan menyeret serta mencakar menggunakan kuku Terdakwa terhadap Saksi I merupakan perbuatan kekerasan fisik, dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KAH.370/55/Katib/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah, dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD H. Damanhuri Barabai setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Saksi I ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. **Kepala**, Terdapat luka lecet pada dahi kanan sekitar 2 cm, tepat di atas alis kanan;
2. **Mulut** , Terdapat luka lecet di sekitar mulut;
3. **Leher**, Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan ukuran sekitar 3 cm terletak di bawah dagu. Dasar kulit lebam, Terdapat luka lecet pada leher bagian belakang dengan panjang 3 cm. Terdapat nyeri tekan di sekitar otot dan tulang belakang leher;
4. **Lengan kiri**, Terdapat sekumpulan luka lecet dengan dasar kulit lebam dari lengan atas dan lengan bawah;
5. **Tungkai bawah**, Terdapat sekumpulan luka lecet geser pada kedua tungkai mulai dari lutut sampai pergelangan kaki;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan berusia 27 Tahun;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran masih dalam batas normal;
3. Terdapat sekumpulan luka lecet pada leher depan dengan dasar kulit lebam dan luka lecet pada leher bagian belakang disertai nyeri pada otot dan tulang belakang leher (II.3);
4. Terdapat sekumpulan luka lecet pada kepala, sekitar mulut, lengan kiri, dan kedua tungkai. (II.1, II.2, II.4, II.5);
5. Kelainan pada tiga di atas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah dari Saksi I sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran atas nama Risdianti nomor 477/6582/10/CS/D/2008 merupakan anak pertama dari Suami Syahruraji dan Ibu Sumiyati, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Daster Warna Corak Hijau Hitam merupakan pakaian milik Saksi I, dan disita darinya sehingga apabila dikembalikan kepadanya dapat menimbulkan trauma maka sudah sepatutnya jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I merasakan kesakitan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative kesatu primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Daster Warna Corak Hijau Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Adi Padma Amijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah